

Pemberian jaminan fidusia kendaraan bermotor dalam praktek perjanjian kredit / Yasman

Yasman, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267683&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Lembaga jaminan fidusia adalah salah satu lembaga yang bertujuan untuk menjamin hutang debitur terhadap kreditur dalam prakteknya banyak terjadi. Pada dewasa ini diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999. Salah satu yang menjadi objek jaminan fidusia menurut Undang-undang ini adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang menjadi objeknya itu bisa berupa mobil dan sepeda motor. Pemberian fidusia termasuk pemberian kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia harus dilakukan dengan akta Notaris. Undang-undang Fidusia sendiri hanya mengatur objek fidusia secara global saja. Pengaturan jaminan fidusia kendaraan bermotor tidak luput dari hal tersebut diatas. Sehingga praktek pemberian jaminan fidusia kendaraan bermotor dalam praktek Kenotariatan diatur dalam suatu model akta yang telah disediakan untuk itu. Kegunaannya tidak lain selain sebagai alat bukti para pihak juga untuk melengkapi atauran-aturan yang sebelumnya tidak diatur atau tidak terdapat dalam Undang-undang Jaminan Fidusia yang tujuannya adalah untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak. Hasilnya adalah dalam praktek kenotariatan setiap pemberian kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai jaminan hutang, maka harus dibuatkan akta jaminan fidusianya.